



**PENETAPAN**

**Nomor74/Pdt.G.S/2021/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PengadilanNegeriSo'e yang  
memeriksadanmemutuskanperkara perdatapadatingkat pertama,  
telahmenjatuhkanpenetapansebagaiberikutdalamperkara gugatansederhanaantara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia CabangSo'e**,berkedudukan di Jalan M.  
Hatta No. 34, Kecamatan Kota So'e, Timor Tengah  
Selatan, yang di wakiliolehOctarez Abi Ibrahim,  
selakuPemimpinCabangSoe, yang  
dalamhalinimemberikankuasanyadenganhaksutitusike  
padaJohn EsronDalle, John Victor Tamaela,  
DewiRacheliaPermata,dan Juan HeryantoTanesia,  
berdasarkan Surat KuasaNomor :B.1012.GS- KC-  
XI/MKR/11/2021;

Selanjutnyadisebutsebagai**Penggugat**;

Melawan

**ImmanuelNaubnome**, bertempattinggal di DesaNasi, RT 15/RW  
8,KecamatanAmanatun Utara, Kabupaten Timor  
Tengah Selatan;  
Selanjutnyadisebutsebagai**Tergugat**;

PengadilanNegeritersebut;

Setelahmembacaberkasperkara besertasurat-surat yang bersangkutan;

Setelahmendengarkeduabelahpihak yangberperkara;

Menimbang, bahwaPenggugatdengansuratgugatannyatanggal6  
Desember 2021 yang diterimadandidaftarkan di  
KepaniteraanPengadilanNegeriSo'epadatanggal7 Desember 2021dalam  
Register Nomor74/Pdt.G.S/2021/PN Soe,  
telahmengajukangugatansebagaimanadalamsuratgugatannyatersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 23Desember  
2021Penggugat mengajukan  
permohonanpencabutangugatansecaralisandenganalasantelahmencapaikesep  
akatandamaidengan Para Tergugat;

Halaman1dari3PenetapanNomor74/Pdt.G.S/2021/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  
bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dilakukan sebelum Hakim menjatuhkan putusan,  
sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,  
oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'e untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara;

Menimbang,  
bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana nomor: 69/Pdt.G.S/2021/PN Soe;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'e untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Bagas Bilowo Nurtantyo Satata, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'e, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 74/Pdt.G.S/2021/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, Hakim

Alfonsus Hoinbala, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	Panggilan E-Court
4. Biaya Panggilan Para Tergugat	Rp.	250.000,00
5. PNBP	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 74/Pdt.G.S/2021/PN Soe